



(32)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
I.	D.I. ACEH	1	1	B. TSANAWIYAH Madrasah Tsanawiyah Negeri Sawang	Kab. Aceh Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Alue Paku Jl. Teuku Pekan Ds. Simpang Tiga Alue Paku Sawang Kec. Sawang
		2	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Peusangan	Kab. Aceh Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Huda Bugak Jl. Bugak Jangka Ds. Bugak Kec. Peusangan
		3	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jangka Alur	Kab. Aceh Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Jangka Alur Ds. Jangka Alur Kec. Peusangan
		4	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Simpang Kiri	Kab. Aceh Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Subulussalam Jl. Malikussaleh Ds. Subulussalam Kec. Simpang Kiri
		5	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Samalanga	Kab. Aceh Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Samalanga Jl. Simpang Matang Samalanga Kel. Sangso Kec. Samalanga
II.	SUMATERA UTARA	6	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Siantar	Kab. Simalungun	Madrasah Tsanawiyah Swasta Calon Filial Kec. Pematang Siantar Emplasmen Perkebunan Bangun Kec. Pematang Siantar
		7	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sipirok	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sialagundi Kec. Sipirok
		8	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Bolak	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Batang Pani I Kec. Padang Bolak
		9	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sosa	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah PIR Trans Sosa II Kec. Sosa
		10	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Nagasaribu	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta HOS Dinul Islam Nagasaribu Julu Kec. Padang Bolak
		11	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Binanga	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah Binanga Jl. Pasar Binanga Kec. Barumon Tengah
		12	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penyabungan	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Hikmah Dalan Lidang Kec. Penyabungan
		13	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Dolok	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Bistariyah Ds. Siburur Kec. Dolok
		14	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Saipar Dolok Hok	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ikhlas